

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang belum dapat sepenuhnya melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase yang terdiri atas 4 jenis sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase, yaitu pemeliharaan rutin, berkala, khusus, dan rehabilitasi. Namun hanya melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala.
2. Berdasarkan pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara, keadilan antar satu generasi, keadilan dalam satu generasi, pencegahan, keberhati-hatian, dan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam kebijakan pembangunan dalam pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemeliharaan yang kurang perencanaan seperti tidak dilaksanakan survey lokasi pengerjaan yang seharusnya dilaksanakan berkala guna memastikan sistem drainase dapat berfungsi dengan baik yang kemudian memberikan celah kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak dan mengurangi fungsi saluran drainase,

yang mana hal ini mengancam ketersediaan kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan oleh generasi masa datang.

3. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang dalam pemeliharaan sistem drainase Kota Padang terbagi dua yaitu:

- a. Faktor Yuridis

Faktor penghambat segi yuridisnya adalah belum adanya Peraturan Daerah di Kota Padang yang mengatur tentang penyelenggaraan drainase. Maka oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang masih berpijak dasar hukum pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 dan peraturan teknis kegiatan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.. Berbeda dengan beberapa kota/kabupaten yang sudah memiliki Peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan drainase kota/kabupatennya

- b. Faktor Non Yuridis

Faktor penghambat dari segi non yuridis yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti pipa dan kabel yang terpasang di dalam saluran drainase, bangunan liar

disepanjang saluran drainase dan perilaku masyarakat yang menutup saluran dan membuang sampah ke saluran drainase.

B. Saran

1. Untuk menjamin terlaksananya kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam pemeliharaan sistem drainase di Kota Padang yang baik, penulis menyarankan kepada Pemerintah Kota Padang untuk mengoptimalkan program operasional dan pemeliharaan saluran drainase melalui pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan sistem drainase secara khusus dan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang disarankan untuk melakukan kerja sama yang baik dengan pihak dan kedinasan terkait serta masyarakat sehingga sistem drainase dapat berfungsi dengan baik.
2. Untuk menghadapi faktor penghambat yang terjadi, penulis menyarankan kepada Pemerintah Kota Padang untuk lebih memperhatikan pengawasan yang lebih terhadap pemeliharaan sistem drainase yang tidak terlepas pada penggerukan sedimen saja namun juga bentuk pemeliharaan lain seperti rehabilitasi bangunan dan saluran serta dapat mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran drainase .